



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterlantaran mempunyai hak untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pemakaman bagi jenazah terlantar, perlu adanya fasilitasi layanan pemakaman jenazah terlantar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jenazah terlantar adalah seseorang yang sudah dinyatakan meninggal oleh rumah sakit atau layanan medis terdekat dan dalam keadaan tidak mempunyai dan/atau diketahui keluarganya.
2. Tempat Pemakaman Jenazah Terlantar adalah tempat pemakaman yang berada di kompleks makam Tegaldowo Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

3. Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jenazah terlantar yang ditemukan di Kabupaten Bantul dengan syarat-syarat tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Sosial P3A adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk dapat dimakamkan secara layak.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar diberikan kepada:

- a. jenazah yang ditemukan tanpa identitas;
- b. jenazah tanpa ada keluarga/ahli waris;
- c. jenazah yang tidak ada warga masyarakat yang bersedia merawat/memakamkan; atau
- d. jenazah yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap termasuk warga panti sosial.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pengampu Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar adalah Dinas Sosial P3A.
- (2) Dalam rangka memperlancar kegiatan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemulasaran Jenazah dan Tim Pemakaman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial P3A.
- (3) Tugas Tim Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. mengambil jenazah terlantar di rumah sakit;
 - b. memandikan jenazah;
 - c. mengkafani jenazah;
 - d. mensholatkan jenazah atau mendoakan sesuai agama dan keyakinan yang dianut jenazah; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim Pemakaman.
- (4) Tugas Tim Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. mempersiapkan liang lahat di tempat pemakaman jenazah terlantar;
 - b. melaksanakan pemakaman jenazah terlantar; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pemulasaran Jenazah.

Pasal 6

Kepala Dinas Sosial P3A bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar dan melaporkan hasil pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar kepada Bupati setiap akhir tahun.

BAB IV
LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Kriteria jenazah yang diberikan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar yaitu:

- a. ditemukan di Daerah;
- b. sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian;
- c. dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit atau layanan medis terdekat; dan

- d. sudah selesai proses identifikasi untuk kepentingan hukum apabila jenazah adalah korban kejahatan atau tindak kriminal.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Masyarakat/panti sosial/kepolisian/rumah sakit mengajukan permohonan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar kepada Kepala Dinas Sosial P3A.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat permohonan pemakaman atau penyerahan jenazah dari masyarakat/panti sosial/kepolisian/rumah sakit dilengkapi foto jenazah terlantar;
 - b. hasil identifikasi dari kepolisian setempat dan otopsi dari pihak rumah sakit untuk jenazah korban tindak pidana/kriminal;
 - c. surat pernyataan kesediaan untuk ditumpuk apabila makam telah penuh dari pihak panti/penanggung jawab; dan
 - d. surat pernyataan untuk dilakukan rukti jenazah dan pemakaman secara Islam apabila Jenazah Terlantar tidak diketahui agamanya.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), petugas dari Dinas Sosial P3A akan melakukan pengecekan/klarifikasi.
- (2) Pengecekan/klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa jenazah adalah gelandangan/orang terlantar/korban tindak pidana.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 10

- (1) Seluruh biaya operasional pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan rumah sakit dan biaya otopsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 113

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007